



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2021/PN. Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NI WAYAN SELAMET, jenis kelamin perempuan, tempat / tanggal lahir: Gianyar / 1 Juli 1972, umur 49 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, status cerai mati, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, NIK 5104054107720102, alamat Banjar Silungan Desa / Kel Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan ini;

Telah memperhatikan dan meneliti alat bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Register Nomor 76/Pdt.P/2021/PN.Gin telah mengajukan permohonan yang telah diubah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2008 di Kabupaten Gianyar telah dilahirkan seorang anak jenis kelamin perempuan yang diberi nama NI WAYAN NILA LESTARI, yaitu anak ke satu dari Ayah I WAYAN DARSANA dan Ibu NI WAYAN SELAMET;
- Bahwa ayah kandung NI WAYAN NILA LESTARI, telah meninggal dunia, yaitu I WAYAN DARSANA meninggal dunia di Kabupaten Gianyar pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa oleh karena NI WAYAN NILA LESTARI belum cukup umur (belum dewasa), maka diperlukan seorang wali anak yang masih dibawah umur;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mengangkat wali dan menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04849/Desa Lodtunduh, Surat Ukur Tanggal 13 Juli 2020, Nomor 038203/Lodtunduh/2020, Luas 1.550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Kabupaten

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar, tertanggal 15 Juli 2020, terdaftar atas nama: I WAYAN TORIS, I KADEK SUPRAPTA, NI WAYAN NILA LESTARI, I KETUT TOGIG, di perlukan Penetapan Pengadilan;

- Ijin untuk menjual tanah yang sebagian dimiliki oleh anak yang belum dewasa (NI WAYAN NILA LESTARI), yaitu tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04849 / Desa Lodtunduh, Surat ukuran Tanggal 13 Juli 2020, Nomor 038203/Lodtunduh/2020, Luas 1.550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, tertanggal 12 Oktober 2018, terdaftar atas nama: I WAYAN TORIS, I KADEK SUPRAPTA, NI WAYAN NILA LESTARI, I KETUT TOGIG;

- Bahwa tujuan dari menjual tanah tersebut adalah untuk biaya sekolah dan biaya hidup Ni Wayan Nila Lestari;

- Bahwa rencana menjual tanah tersebut telah mendapat persetujuan dari nama yang tercantum dalam sertifikat I WAYAN TORIS, I KADEK SUPRAPTA, I KETUT TOGIG dan diketahui oleh Prajuru Adat yang atas nama Tuan I Nyoman Dira, lahir di Gianyar pada tanggal 03-05-1973 (tiga Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), karyawan Swasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Banjar Silungan, Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ibu/Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gianyar kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon memanggil Pemohon dipersidangang, setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memeriksa penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Mengangkat saudari NI WAYAN SELAMET, sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama : NI WAYAN NILA LESTARI, jenis kelamin perempuan, lahir di Gianyar, tanggal 20 Mei 2008, bertempat tinggal di Banjar Silungan, Kelurahan/Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar-Bali, adalah sah.
3. Mengizinkan saudari NI WAYAN SELAMET yang bertindak selaku Wali dari NI WAYAN NILA LESTARI untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 04849/Desa Lodtunduh, Surat Ukur Tanggal 13 Juli 2020, Nomor 038203/Lodtunduh/2020, Luas 1.550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter persegi), yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Gianyar, tertanggal 15 Juli 2020, terdaftar atas nama : I WAYAN TORIS, I KADEK SUPRAPTA, NI WAYAN NILA LESTARI, I KETUT TOGIG;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan ada perubahan dan setelah diubah permohonannya menjadi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5104054107720102, tertanggal 22 Mei 2017, atas nama Ni Wayan Selamat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5104050712090009, tanggal 29 Juni 2019, kepala keluarga Anak Agung Putu Sari, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 18399/IST/2012, tertanggal 19 Nopember 2012, atas nama Ni Wayan Nila Lestari, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 995/LTD/2020, tertanggal 14 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 04849, atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, I Ketut Togig dan Ni Wayan Nila Lestari, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. Kadek Suprpta, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah karena anak Pemohon bernama Ni Wayan Nila Lestari masih dibawah umum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Darsana dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Nila Lestari, lahir bulan Mei 2006, umur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Darsana meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Wayan Darsana (alm) mempunyai isteri pertama bernama Anak Agung Putu Sari namun dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak;
- Bahwa I Wayan Darsana (alm) tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Ni Wayan Nila Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai, merawat anak tersebut adalah Pemohon dengan dibantu keluarga lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah bersertifikat SHM Nomor 04849, terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta (saksi sendiri), Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 2. I Ketut Togig, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah karena anak Pemohon bernama Ni Wayan Nila Lestari masih dibawah umum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Darsana dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Nila Lestari, lahir bulan Mei 2006, umur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Darsana meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Ni Wayan Nila Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai, merawat anak tersebut adalah Pemohon dengan dibantu keluarga lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah bersertifikat SHM Nomor 04849, terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig (saksi);
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 3. I Wayan Toris, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah keluarga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menjual tanah karena anak Pemohon bernama Ni Wayan Nila Lestari masih dibawah umum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Darsana dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Nila Lestari, lahir bulan Mei 2006, umur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Darsana meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Ni Wayan Nila Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai, merawat anak tersebut adalah Pemohon dengan dibantu keluarga lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah bersertifikat SHM Nomor 04849, terletak di Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris (saksi), I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 4. I Nyoman Dira, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali untuk menjual tanah karena anak Pemohon bernama Ni Wayan Nila Lestari masih dibawah umum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Darsana dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Nila Lestari, lahir bulan Mei 2006, umur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Darsana meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ni Wayan Nila Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai, merawat anak tersebut adalah Pemohon dengan dibantu keluarganya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah bersertifikat SHM Nomor 04849, terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Saksi 4. I Putu Gangga Dirgantara, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjual tanah karena anak Pemohon bernama Ni Wayan Nila Lestari masih dibawah umum;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Darsana dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Nila Lestari, lahir bulan Mei 2006, umur 15 tahun;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Darsana meninggal dunia pada tahun 2011 karena sakit;
- Bahwa Ni Wayan Nila Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang membiayai, merawat anak tersebut adalah Pemohon dengan dibantu keluarga lainnya;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah untuk biaya hidup serta biaya sekolah anak Pemohon;
- Bahwa tanah yang akan dijual sudah bersertifikat SHM Nomor 04849, terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam penetapan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari Ni Wayan Nila Lestari untuk menjual tanah SHM Nomor 04849, luas 1.550 m² terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Silungan Desa/Kel Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, yang mana tempat / wilayah tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar dan dengan demikian Pengadilan Negeri Gianyar berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan I Wayan Darsana dan mempunyai anak bernama Ni Wayan Nila Lestari, perempuan, lahir di Gianyar tanggal 20 Mei 2006;
- Bahwa suami Pemohon bernama I Wayan Darsana meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2011;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ni Wayan Nila Lestari saat ini tinggal bersama Pemohon dan yang merawat, mendidik serta yang menanggung biaya hidup anak tersebut adalah Pemohon dibantu keluarganya;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali dari anaknya Ni Wayan Nila Lestari untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04849 luas 1.550 m2 terletak di Desa Lodtunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig untuk biaya hidup serta biaya pendidikan anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan apabila Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tanah yang akan dijual tidak dalam sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan berpedoman pada ketentuan buku kesatu KUHPdata, diketahui bahwa orang tua adalah wali bagi anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas diketahui bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) dari Ni Wayan Nila Lestari sedangkan ayah dari Ni Wayan Nila Lestari (suami Pemohon) telah meninggal dunia dan Ni Wayan Nila Lestari tergolong belum dewasa;

Menimbang, bahwa selain itu dari fakta hukum diatas diketahui bahwa Ni Wayan Nila Lestari tinggal bersama Pemohon, dimana yang merawat, mendidik serta membiayai anak tersebut adalah Pemohon. Bahwa Pemohon bermaksud menjual tanah untuk biaya hidup, biaya pendidikan dari anak Pemohon dan pihak keluarga tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh karena Pemohon adalah orang tua (ibu) dari Ni Wayan Nila Lestari, dimana anak tersebut tergolong belum dewasa serta maksud dari Pemohon menjual tanah adalah untuk kepentingan anaknya maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya maka beralasan hukum untuk menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ni Wayan Nila Lestari untuk menjual tanah tersebut dan oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan buku kesatu KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 serta segala peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama Ni Wayan Nila Lestari untuk menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 04849 luas 1.550 m2 atas nama I Wayan Toris, I Kadek Suprpta, Ni Wayan Nila Lestari dan I Ketut Togig, terletak di Desa Loddunduh, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 oleh A.A. Putu Putra Ariyana, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ni Wayan Murti, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim

Ni Wayan Murti, S.H.

A.A. Putu Putra Ariyana, S.H.

Perincian Biaya Penetapan:

Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00
Materai	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)